

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2583 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA
DINAS BINA MARGA DAN DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 telah ditetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017;

b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran untuk kegiatan tahun jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 682 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS BINA MARGA DAN DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2017 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016



Tembusan :


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2583 TAHUN 2016
Tanggal 23 November 2016

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016-2017

No	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Tahun)	Indikasi Total Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran Per Tahun (Rp)	
				2016	2017
1	Peningkatan Jembatan di atas Kali Pesanggrahan, sespolwan, Pasar Jumat	2 Tahun	21.000.000.000	2.250.000.000	18.750.000.000
2	DIHAPUS	-	-	-	-
3	Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai - Rel KA	2 Tahun	100.000.000.000	10.600.000.000	89.400.000.000
4	Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar	2 Tahun	120.000.000.000	18.500.000.000	101.500.000.000
5	Pembangunan Underpass Kartini	2 Tahun	130.000.000.000	16.000.000.000	114.000.000.000
6	DIHAPUS	-	-	-	-
7	DIHAPUS	-	-	-	-
8	DIHAPUS	-	-	-	-
9	Pembangunan FO Pancoran	2 Tahun	200.000.000.000	24.100.000.000	175.900.000.000
10	Pembangunan Underpass Mampan - Kuningan	2 Tahun	400.000.000.000	32.600.000.000	367.400.000.000
11	Pembangunan Underpass Matraman - Salemba	2 Tahun	400.000.000.000	20.000.000.000	380.000.000.000
	Total		1.371.000.000.000	124.050.000.000	1.246.950.000.000




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SUMARSONO

Nomor 2583 TAHUN 2016
Tanggal 23 November 2016

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2017

No	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Tahun)	Indikasi Total Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran Per Tahun (Rp)	
				2016	2017
1	Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya	2 Tahun	172.000.000.000	87.000.000.000	85.000.000.000
2	Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara	2 Tahun	180.000.000.000	8.000.000.000	172.000.000.000
3	DIHAPUS	-	-	-	-
4	Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur	2 Tahun	180.000.000.000	19.000.000.000	161.000.000.000
5	Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan	2 Tahun	90.000.000.000	4.000.000.000	86.000.000.000
6	Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo	2 Tahun	180.000.000.000	12.000.000.000	168.000.000.000
7	Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur	2 Tahun	270.000.000.000	20.000.000.000	250.000.000.000
8	Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2	2 Tahun	90.000.000.000	5.000.000.000	85.000.000.000
9	Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur	2 Tahun	90.000.000.000	3.000.000.000	87.000.000.000
10	Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4 dan Tower 5	2 Tahun	270.000.000.000	6.000.000.000	264.000.000.000
11	Pembangunan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	2 Tahun	288.922.871.000	35.000.000.000	253.922.871.000
12	Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	2 Tahun	206.328.066.000	35.000.000.000	171.328.066.000
13	Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKP	2 Tahun	160.000.000.000	35.000.000.000	125.000.000.000
14	Pembangunan Masjid Raya Jakarta	2 Tahun	80.832.950.180	30.000.000.000	50.832.950.180
	TOTAL		2.258.083.887.180	299.000.000.000	1.959.083.887.180



Bpk. GUBERNATOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO